

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Didunia kenotariatan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum dan diberi lisensi oleh pemerintah untuk melaksanakan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuat akta otentik disebut sebagai Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN. Untuk melakukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan hukum dan jasa hukum masyarakat membutuhkan seorang Notaris. Notaris dalam lingkungan masyarakat sudah tidak asing lagi khususnya di kota dan kabupaten seperti Kabupaten Sambas.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya menyatakan bahwa tugas utama Notaris adalah membuat akta-akta otentik. Untuk mendirikan suatu perusahaan diperlukan akta pendirian otentik berdasarkan undang-undang, Notaris selaku Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik pendirian badan usaha. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara

menerangkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti membuat akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang ditulis dalam akta tersebut.¹ Kesempurnaan akta autentik juga tertuang di dalam KUHPerdara Pasal 1870 yang menyatakan : “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. Dari peraturan tersebut bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang pembuktiannya sempurna.

Menurut Abdul Kadir Muhammad didalam buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan menyebutkan perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan perseroan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan Negara. Dilihat dari bentuk hukumnya perusahaan dapat dibagi menjadi

¹ Habib Adjie, 2003, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan Sistem”*, Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, hlm. 121.

perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.² Bentuk perusahaan yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas, sedangkan yang bukan berbadan hukum adalah persekutuan perdata, firma dan persekutuan komanditer atau *commanditaire vennootschap*.

Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan, bahwa perseroan komanditer atau CV (*commanditaire vennootschap*) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.³

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) banyak digunakan oleh pelaku bisnis sebagai bentuk pendukung legalitas usaha dalam menjalankan perusahaan. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) merupakan bentuk perusahaan yang banyak digunakan kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Sambas.

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri

²Abdul Kadir Muhammad, dalam Abdul R. Saliman, 2005, **Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus**, Cetakan 1, Jakarta: Prenada Media, hlm. 90.

³C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 2015, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Edisi 2, Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 73

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Dalam mendirikan Perseroan Komanditer (CV), pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada Notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Untuk membuat akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang akan dibuat oleh Notaris ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi KTP Pendiri (minimal 2 orang),
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penanggungjawab/Direktur,
3. Pas foto Penanggungjawab/Direktur ukuran 3x4 (2 lembar berwarna),
4. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan,
5. Surat keterangan domisili perusahaan.

Setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian Notaris membuat akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) dan selanjutnya Notaris mengajukan permohonan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang ada di aplikasi Administrasi Hukum Umum, untuk mendapatkan persetujuan nama Perseroan Komanditer (CV) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Ditulis dengan huruf latin,

- b. Belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha,
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan,
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan, dan
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Dengan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), untuk menetapkan jangka waktu prosesnya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Komanditer (CV) telah ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, setelah semua dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Setelah berdirinya badan usaha untuk menjalankan usahanya maka diperlukan perizinan usaha. Perizinan berusaha merupakan persetujuan pemerintah yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.

Dengan berkembangnya teknologi pendaftaran izin usaha dilakukan melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah lembaga Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Penerapan mengenai aturan terhadap perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur:

- a. Jenis, permohonan dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. Sistem OSS;
- e. Lembaga OSS;
- f. Pendanaan OSS;
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha OSS; dan
- i. Sanksi.

Pelaku Usaha diwajibkan untuk melakukan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), untuk bisa mendapatkan izin usaha pelaku usaha terlebih dahulu harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) dengan cara mendaftar pada laman *Online Single Submission* (OSS), setelah itu *log-in* pada sistem *Online Single Submission* (OSS) pelaku usaha akan diminta mengisi data sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Beusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Berdasarkan peraturan diatas untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem baru yang masih belum dimengerti oleh kebanyakan masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas, sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersil atau Operasional, sehingga masyarakat yang merupakan Pelaku Usaha memberikan kuasa kepada Notaris untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mendaftarkan Izin Usaha dan Izin Komersil atau Operasional, melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia perlu mengenal, memahami dan memanfaatkan serta turut mengambil peran serta aktif guna pengembangan teknologi komunikasi dan informasi masa kini yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dalam rangka mendukung kinerja profesi Notaris memberikan

pelayanan hukum pada publik maupun sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagai dari tugas pemerintah.⁴ Dengan adanya peraturan tentang tentang pendaftaran izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ini masih belum efisien dalam pelaksanaannya bagi pelaku usaha yang berada di daerah- daerah yang sulit untuk mengakses internet dan belum memahami tentang sistem *Online Single Submission* (OSS).

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pengisian Data Akta Perseroan Komanditer Melalui Sistem Online Single Submission”**.

⁴ Freddy Haris, Leny Helena, 2017, **Notaris Indonesia**, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, hlm.204.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran seorang Notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta Perseroan Komanditer yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta Perseroan Komanditer yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ?

1.3. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur terdapat dua judul yang telah menulis tesis dengan tema yang terdapat kesamaan, namun terdapat perbedaan dalam rumusan masalah dan teori hukum digunakan yaitu:

1. Tesis atas nama Geviana, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dengan judul Tesis :
“Kewenangan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Pekalongan”.

Judul tersebut berbeda dengan judul tesis penulis yaitu:

“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pengisian Data Akta Perseroan Komanditer Melalui Sistem Online Single Submission”.

Walaupun terdapat kemiripan pada judul namun terdapat unsur pembanding pada rumusan masalah yang berbeda pada tesis yang ditulis oleh Geviana, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilaksanakan dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* ?
2. Hambatan yang terjadi dalam menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* di Kota Pekalongan dan bagaimana solusinya ?

Terkait judul penelitian diatas, landasan teori hukum yang digunakan oleh Geviana berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan, sebagai pisau analisis dalam penulisan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan dengan teori yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, dimana kajian teorinya berdasarkan teori kepastian hukum yang berkorelasi dengan pendaftaran perseroan komanditer, teori hukum modern serta juga harus berdasarkan teori kesepakatan yang berkorelasi dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik khususnya pada pengisian data akta perseroan komanditer melalui sistem *online single submission*.

2. Tesis atas nama Witha Adinda Putri, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Judul Tesis:

“Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pengisian Data Izin Usaha Terintegrasi Secara Elektronik”.

Judul tersebut memiliki kesamaan dengan judul tesis penulis yaitu:

“Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pengisian Data Akta Perseroan Komanditer Melalui Sistem Online Single Submission”.

Walaupun terdapat kemiripan pada judul namun terdapat unsur pembandingan pada rumusan masalah yang berbeda pada tesis yang ditulis oleh Witha Adinda Putri, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*)?
2. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) ?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris atas kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem (*Online Single Submission*) ?
4. Apa hambatan dan Upaya untuk mengatasi dalam pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) ?

Terkait judul penelitian diatas, landasan teori hukum yang digunakan oleh Witha Adinda Putri berdasarkan teori kepastian hukum, teori wewenang, teori pemberi kuasa, teori jabatan, teori tanggung jawab hukum, sebagai pendukung permasalahan penelitian.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan dengan teori yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, dimana kajian teorinya berdasarkan teori kepastian hukum yang berkorelasi dengan pendaftaran perseroan komanditer, teori hukum modern serta juga harus berdasarkan teori kesepakatan yang berkorelasi dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik khususnya pada pengisian data akta perseroan komanditer melalui sistem *Online Single Submission*.

Oleh karena itu, kedua judul tesis tersebut di atas yang penulis gunakan sebagai pembanding terdapat perbedaan baik dari judul, rumusan masalah, dan substansi serta teori hukum yang digunakan berbeda sehingga dapat menggambarkan orisinalitasnya dalam penelitian dan penulisan tesis yang penulis ajukan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta perseroan komanditer yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta perseroan komanditer yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission*.

1.5. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik dalam tataran teoritik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum khususnya pada bidang Kenotariatan, baik bagi Para Notaris, para pendiri Perseroan melalui sitem *Online Single Submission*, dan tentunya juga bagi penulis. Dalam hal ini terkait tentang peran dan tanggung jawab Notaris dalam pengisian data akta pendirian perseroan komanditer melalui sistem *Online Single Submission*.

b. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat praktis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengimplentasikan pengisian data akta pendirian perseroan komanditer oleh Notaris melalui sistem *Online Single Submission* sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dalam pendirian perseroan komanditer.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan⁵. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut Shidarta, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*).⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

⁵ Cst Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm.385

⁶ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana, hlm.158.

⁸ Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum Mencari : memahami dan memahami hukum**, Yogyakarta : Laksabang Pressindo, hlm. 59.

hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁹

b. Perseroan Komanditer (CV)

Pengertian Perseroan Komanditer (CV) menurut Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah “Perseroan Komanditer (CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang”. Dari ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa di dalam Perserosn Komanditer (CV) terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero komanditer).

⁹ Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)**, Jakarta: penerbit toko gunung agung, hlm 82-83.

Selain dari pengertian diatas, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, “Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus”. Berdasarkan pasal diatas Perseroan Komanditer (CV) merupakan badan usaha yang didirikan oleh satu atau lebih pesero yang tidak turut aktif (pesero komanditer) dengan satu atau lebih pesero yang turut aktif (pesero komplementer) dalam menjalankan badan usaha.

Pendirian Perseroan Komanditer (CV) menurut Pasal 22 KUHD, “Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada”. Perseroan Komanditer (CV) harus didirikan dengan akta otentik untuk menjadi alat bukti sempurna tentang apa yang termuat didalamnya, dimana akta otentik dibuat dihadapan seorang Notaris.

Perizinan Berusaha Perseroan Komanditer (CV) dimuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tertuang didalam Pasal 6 Ayat 3 Huruf (i). Dengan adanya

peraturan tersebut untuk mendapatkan izin usaha Perseroan Komanditer (CV) dilakukan dengan sistem online yang mana dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

c. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangun atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu : Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataannya di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat kearah hukum modern¹⁰.

Mochtar Kusumaatdja menegemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya¹¹.

¹⁰ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002, **Konsep-Konsep hokum dalam pembangunan dari Prof. Dr. Mochta Kusumaatdja, S.H., LL.M.**, Bandung : PT. Alumni, hlm. V.

¹¹ **Mochta Kusumaatdja**, Fungsi dan Perkembangan Hukum Pembangunan Nasional, Bandung : Penerbit Bina Cipta, hlm.2-3.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata modern diartikan sikap, cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.¹²

Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur dalam hukum tersebut. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya. Karena itu salah satu dimensi mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia yang modern adalah senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai cita hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.¹³

d. Teori Hukum Modern

Teori hukum modern mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan antara manusia dalam sebuah

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)**, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 662.

¹³ Nusrudi Umar, 2014, **Konsep Hukum Modern : Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional**, Jurnal Walisongo, Vol 22, Nomor 1, hlm. 164.

bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis-rasional, secara mekanis tertentu. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori *of law* sehingga kajiannya menyangkut teori hukum atau doktrin hukum yang aturan-aturan hukumnya dicitifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislative secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistic berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral yang juga merupakan *ius constitutum*. Mengingat bahwa teori hukum modern merupakan bagian terkecil dari teori hukum, secara tidak langsung teori ini bersifat positivisme. Pada perkembangannya teori hukum modern ini mengalami perbedaan pandangan sebagai akibat akal atas kalbu sehingga pada perkembangannya teori ini di klasifikasikan menjadi 2 golongan yakni :

1. *Positivisme Analitis*.

Pada dasarnya paham ini mempunyai kesamaan dengan teori kedaulatan yang dikemukakan oleh John Austin bahwa hukum berasal dari kehidupan yang berdaulat yakni individu, lembaga atau sekumpulan individu yang mempunyai kepastian untuk membentuk hukum. Paham positivisme analitis ini disamping menempatkan konsentrasinya pada bentuk norma hukum juga

berkonsentrasi pada isi juga mengatakan bahwa peraturan tidak boleh berisi tuntutan yang tidak boleh melebihi apa yang dapat dilakukan, sehingga apabila peraturan ini di buat harus di susun dalam rumusan yang mudah dimengerti dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realitas empirisnya.

2. *Positivisme Pragmatis.*

Tipe positivisme pragmatis mengatakan bahwa hokum harus mampu memuaskan keinginan secara maksimal sehingga kebenaran hukum dapat ditentukan oleh fakta social, supaya terwujud kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum.¹⁴

e. **Teori Pemberian Kuasa**

Pemberian kuasa secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang disahkan negara atau dalam undang-undang. Sebagaimana suatu lembaga, pemberian kuasa dapat disejajarkan dengan hak milik, jual beli, dan lain-lain yang kesemuanya itu tumbuh sebagai suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

¹⁴ <https://ajenghapsari.wordpress.com/2015/03/20/teori-hukum-klasik-dan-teori-hukum-modern/#:~:text=Teori%20hukum%20modern%20mengatakan%20bahwa,rasional%2C%20secara%20mekanis%20dan%20teratur>, diakses pada pukul 21:58 WIB tanggal 28/01/2021.

Secara teoritis, pemberian kuasa diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa disebutkan secara tersirat dan konkritnya disebut sebagai bantuan hukum.

Didalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Menurut Pasal 1793 KUHPerdata, “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerima suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang di beri kuasa”.

f. Teori Kesepakatan

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya¹⁵.

g. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁶

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di sini, ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma

¹⁵ Subekti, **Hukum Perjanjian**, hlm.3

¹⁶ Hans Kalsen, 2006, **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**, Bandung : Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

hukum itu, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.

h. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kewenangan berasal dari istilah wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kewajiban yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang – Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian kewenangan merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang–undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁷

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.¹⁸

¹⁷ Indro, **Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik**, dalam Paulus Efendie Loutukung, **Himpunan Makalah Asas- Asas Umum Pemerintah yang baik**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

¹⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, **Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah**, Jakarta: Sinar Mulia, hlm.65

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa pengguna wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁹

1.6.2. Kerangka Konseptual

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.²⁰

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan,

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1998, **Penataan Hukum Administrasi**, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2.

²⁰ Munir Fuady, 2002, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 28

dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²¹

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang mana lebih dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS) pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pemeimpin lembaga, gubernur atau walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Dengan demikian, untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini diperlukan rumusan definisi operasional yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan dipergunakan seperti KUHD, KUHPer, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Electronik, Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, serta beberapa literatur terkait lainnya.

²¹ Utrecht E, Moh Saleh Djindang, 2018, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm.74.

Pasal 19 KUHD menyebutkan “Perseroan Komanditer (CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang”.

Pasal 22 KUHD mengatur tentang “Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada”.

Mengenai akta otentik didalam Pasal 1868 KUHPer menyatakan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPer, Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik diatur didalam Pasal 1 Angka 1 UUIJN menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Dalam hal ini menjelaskan bahwa Notaris memiliki wewenang, selain itu Notaris disebut sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik serta akta tersebut ditentukan oleh Undang-Undang.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk memberikan layanan dan jasa kepada masyarakat dalam membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²²

Pemanfaatan kecanggihan teknologi pemerintah menerbitkan regulasi berupa PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, didalam Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.

Beberapa Rumusan definisi operasional berdasarkan Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu :

1. Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
2. Pendaftaran Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*), perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*),

²² Indroharto, 1994, **Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.65.

serta pembubaran Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

Mengenai pendaftaran Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) diatur lebih lanjut didalam Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, didalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, menyatakan “ Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”. Dari peraturan tersebut yang melakukan permohonan kepada

menteri adalah Notari sebagai penerima kuasa dari pelaku usaha untuk mendirikan Perseroan Komanditer (CV).

Notaris sebagai pihak yang menerima kuasa secara lisan dari perusahaan untuk mendaftarkan perizinan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) bertanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan hal tersebut.

Pemberian kuasa, menurut pasal 1792 KUHPer adalah “suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Berdasarkan peraturan tersebut didalam perjanjian harus terpenuhinya unsur perjanjian yang mana adanya kesepakatan. Menurut Riduan Syahrani bahwa “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau adanya persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.²³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta – akta otentik, Notaris sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk membuat suatu produk hukum yang dapat

²³ Riduan Syahrani, 2000, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Bandung : Alumni, hlm.214

digunakan sebagai pembuktian di pengadilan, hal inilah yang menjadikan notaris dapat dipercaya untuk membantu pelaku usaha dalam keahliannya di bidang hukum untuk melakukan perizinan terkait perusahaan tersebut.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin - doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁴

Menurut Ronny Hanitijo, penelitian dilakukan dengan menganalisis dan menelaah dalil-dalil dan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik yang tertulis maupun di dalam buku (*law as it written in the book*), terakhir dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide,

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

konsep, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁵

Melalui metode di atas, bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran seorang notaris dalam mengimplementasikan pelaksanaan pengisian data akta pendirian perseroan komanditer yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan

²⁵ Ronny Hanitijo, 1988, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

²⁶ Zainuddin Ali, **Op, Cit**, hlm, 24.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 106.

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).²⁸

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta Perseroan Komanditer (CV) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang implementasi kewenangan notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta perseroan komanditer melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan pendapat hukum terkait tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pengisian data akta Perseroan Komanditer (CV) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

1.7.3. Sumber Data

²⁸Soerjono Soekanto, Sri Mahmuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya:Bayumedia, hlm. 57.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahwa hukum primer yaitu bahan-bahan utama yang akan dijadikan dasar untuk membuat penelitian ini. Melalui bahan hukum primer inilah nantinya akan diolah data-data yang akan dimasukkan menjadi substansi-substansi penelitian.²⁹

Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah segenap peraturan perundang-undangan yang ada, dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

²⁹ Tampil Anshari, 2005, **Metode Penelitian Hukum**, Medan: Pustaka Bangsa, hlm. 75-76.

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan tambahan yang juga merupakan pelengkap terhadap data-data yang akan dirangkum dalam mengisi penelitian ini sehingga menjadi karya ilmiah yang nantinya tersusun secara serangkai dan berurutan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan

membaca dan mempelajari buku-buku karangan para sarjana atau literature kumpulan bahan kuliah, undang-undang/peraturan-peraturan dan sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan tesis.

2. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan mengadakan penelitian langsung pada narasumber yang dijadikan responden melalui wawancara kepada narasumber.

1.7.5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks.³⁰

Dimana hasil analisa akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pengisian data akta Perseroan Komanditer (CV) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan- permasalahan yang diteliti.

³⁰ Burhan Bungin, 2004, **Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearifan Penguasaan Model Aplikasi**, Bandung: Raja Grafindo, hlm. 103.

Analisis data dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pemecahan permasalahan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara atau studi lapangan pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan bersifat khusus.³¹

³¹ Ronny Hanitijo, *Op, Cit*, hlm. 15.